



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan koordinasi secara berkesinambungan dan terpola antarinstansi pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Forkopimda adalah:

- a. mengoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan fungsi dan tugas antarinstansi di daerah;
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. fungsi dan tugas Forkopimda;
- b. susunan keanggotaan Forkopimda;
- c. penyelenggaraan rapat Forkopimda; dan
- d. pendanaan.

BAB II
FUNGSI DAN TUGAS FORKOPIMDA

Pasal 4

Forkopimda mempunyai fungsi:

- a. membina keserasian hubungan antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna di dalam melaksanakan pemerintahan di daerah;
- b. mengoordinasikan dan mengomunikasikan intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
- c. mengoordinasikan dan mengomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stabilitas daerah.

Pasal 5

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forkopimda mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas di Daerah;
- b. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah;
- c. membahas masalah aktual di Daerah yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasikan oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Daerah dan Pimpinan Instansi di Daerah;
- d. membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;

- e. melakukan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. melakukan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- h. melakukan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- k. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 6

Dalam mewujudkan koordinasi, integritas, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, keberadaan Forkopimda tidak mengurangi tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap Aparatur Negara yang telah ada.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORKOPIMDA

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Forkopimda terdiri atas:
 - a. Ketua : Gubernur;

- b. Wakil Ketua : Wakil Gubernur;
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
- d. Anggota Tetap :
 - 1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
 - 2) Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
 - 3) Kepala Kepolisian Daerah Banten;
 - 4) Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
 - 5) Komandan Resor Militer 052/Wijayakrama; dan
 - 6) Komandan Resor Militer 064/Maulana Yusuf;
- e. Anggota tidak tetap.

- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forkopimda dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibantu oleh sekretariat.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAPAT FORKOPIMDA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Forkopimda melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Gubernur.
- (3) Apabila Gubernur berhalangan, rapat Forkopimda dipimpin oleh salah satu anggota tetap Forkopimda yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB V
HONORARIUM

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, anggota tetap Forkopimda diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

| No. | Jabatan | Besaran (Rp) |
|-----|---|---------------|
| 1. | Ketua | 25.000.000,00 |
| 2. | Wakil Ketua | 20.000.000,00 |
| 3. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten; | 20.000.000,00 |
| 4. | Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya; | 20.000.000,00 |
| 5. | Kepala Kepolisian Daerah Banten; | 20.000.000,00 |
| 6. | Kepala Kejaksaan Tinggi Banten; | 20.000.000,00 |
| 7. | Komandan Resor Militer 052/Wijayakrama; | 20.000.000,00 |
| 8. | Komandan Resor Militer 064/Maulana Yusuf; | 20.000.000,00 |

- (2) Sekretaris dan sekretariat Forkopimda diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Forkopimda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001